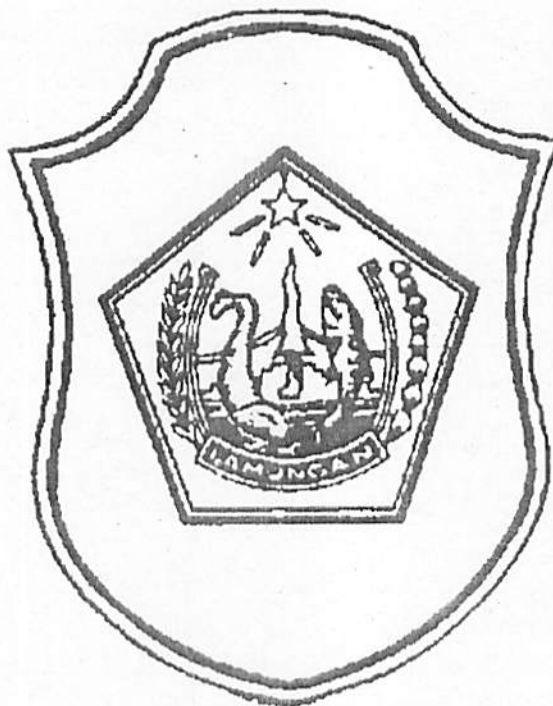


**PERATURAN DESA SIMAN
KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2012
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIMAN
TAHUN ANGGARAN 2012**



**DESA SIMAN
KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2012**

PERATURAN DESA SIMAN
KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2012
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIMAN

Menimbang : Bahwa sesuai dengan pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 tahun 2000 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Siman ketentuan pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ,maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 34 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
5. Peraturan Daerah kabupaten Lamongan No 39 Tahun 2000 Tentang sumber-sumber Pendapatan Desa
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 40 Tahun 2000 tentang kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
7. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengolahan sumber-sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa
8. Keputusan Bupati Lamongan nomor 60 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
9. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Siman tertanggal 28 Pebruari 2012 tentang Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siman Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012.

**Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIMAN
dan
KEPALA DESA SIMAN**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SIMAN NOMOR 01 TAHUN 2012
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SIMAN TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Siman Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.342.500.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) terdiri :

a. BAGIAN PENDAPATAN

- Pendapatan : Rp. 343.500.000,-

b. BAGIAN BELANJA

- Belanja Rutin : Rp. 153.579.000,-

- Belanja Pembangunan : Rp. 189.921.000,-

Jumlah : Rp. 343.500.000,-

Pasal 2

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa siman sebagaimana dimaksud
- (2) Rincian lebih lanjut Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Siman sebagaimana dimaksud pasal ini ,dituangkan dalam lampiran-lampiran Peraturan Desa Ini sebagai Berikut
- a. Lampiran I : Pendapatan
 - b. Lampiran II : Belanja Rutin
 - c. Lampiran III : Belanja Pembangunan
- (3) Lampiran-lampiran tersebut pada Ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

- (1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan /dituangkan

Ditetapkan di : Siman

Pada tanggal : 28 Pebruari 2012



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

- 1. Bupati Lamongan di Lamongan
- 2. Camat Sekaran Sekaran di Sekaran
- 3. Sdr. Ketua BPD Desa Siman.

Lampiran : Peraturan Desa SIMAN
 Nomor : 01 Tahun 2012
 Tanggal : 28 Februari 2012

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIMAN
 TAHUN ANGGARAN 2012**

BAGIAN PENDAPATAN

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN LALU	TAHUN BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1.	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1.	Sisa Belanja Tahun lalu	-	-	
1.1.2.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Sewa Bengkok Perangkat Desa	2.000.000	2.000.000	
1.1.2.2	Hasil Lelang Aset Desa	16.000.000	16.000.000	
1.1.2.3	Bengkok Kades	9.600.000	9.600.000	
1.1.2.4	Bengkok Sekdes	2.000.000	2.000.000	
1.1.2.5	Bengkok Kasi Pemerintahan	1.200.000	1.200.000	
1.1.2.6	Bengkok Kasi Ek-Bang	1.200.000	1.200.000	
1.1.2.7	Bengkok Kasi Kesmas/Kesra	1.200.000	1.200.000	
1.1.2.8	Bengkok Kasi Trantib	1.200.000	1.200.000	
1.1.2.9	Bengkok Kaur Umum	1.200.000	1.200.000	
1.1.2.10	Bengkok Kaur Keuangan	1.200.000	1.200.000	
1.1.2.11	Bengkok Kasun	1.500.000	1.500.000	
1.1.3.	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Hasil Swadaya masyarakat	6.000.000	6.000.000	
1.1.3.2	Swadaya PHBI (Maulid Nabi SAW)	5.000.000	7.000.000	
1.1.3.3	Sumbangan dari PKK	500.000	-	
1.1.4.	Hasil Gotong Royong			
1.1.5.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah			
1.1.5.1	Regester Surat Menyurat	600.000	600.000	
1.1.5.2	Regester KTP dan KSK	1.500.000	-	
1.1.5.3	Hasil Prosentase Jual beli	10.000.000	2.000.000	
1.1.5.4	Hasil Sewa Molen	80.000	100.000	
1.2.	Bagi Hasil Pajak			
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak kabupaten / Kota			
1.2.2.	Bagi Hasil PBB	3.818.897	3.818.897	
	Bantuan Rehab SDN Siman	-		
1.3.	Bagi Hasil Retribusi			
1.4.	Bagian Dana Perimbangan keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1.	ADD	41.500.000	41.500.000	
1.4.2.	Bansun	5.500.000	5.500.000	
1.5.	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi, Kabupaten dan Desa lainnya			
1.5.1.	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1.	PNPM	-	80.000.000	
1.5.2.	Bantuan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1.	Bantuan KOPWAN	-	-	
1.5.2.2.	Untuk Pengaspalan Jalan Poros (Pokmas)	75.000.000	-	
1.5.2.3.	Normalisasi dan Plengsengan (Pokmas)	90.000.000	-	
1.5.2.4.	Plengsengan (Pokmas)	-	100.000.000	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN LALU	TAHUN BERJALAN	KET.
1.5.3.	Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.5.3.1.	TPAPD Kades	8.400.000	9.000.000	
1.5.3.3	TPAPD Sekretaris Desa			
1.5.3.4	TPAPD Kasi Pemerintahan	6.000.000	6.600.000	
1.5.3.5	TPAPD Kasi Ek-bang	6.000.000	6.600.000	
1.5.3.6	TPAPD Kasi Kesmas	6.000.000	6.600.000	
1.5.3.7	TPAPD Kasi Trantib	6.000.000	6.600.000	
1.5.3.8	TPAPD Kaur Umum	6.000.000	6.600.000	
1.5.3.9	TPAPD Kaur Keuangan	6.000.000	6.600.000	
1.5.3.10	TPAPD Kasun	6.000.000	6.600.000	
1.5.3.11	TPAPD BPD	2.000.000	2.000.000	
1.5.4.	Bantuan keuangan Desa Lainnya			
	Bantuan Program E-KTP		1.000.000	
1.6.	Hibah			
1.6.1.	Hibah dari Pemerintah			
1.6.2.	Hibah dari Pemerintah Propinsi			
1.6.3.	Hibah dari Pemerintah kabupaten			
1.6.4.	Hibah dari Kelompok Masyarakat atau Perseorangan			
1.7.	<i>Sumbangan Pihak Ketiga</i>			
1.7.1.	Sumbangan dari Hamba Allah	-	-	
1.7.2.	Bantuan kegiatan lainnya	1.301.103	481.103	
1.7.2.				
1.7.2.		-		
1.7.2.				
JUMLAH PENDAPATAN		331.500.000	343.500.000	

Siman, 28 Pebruari 2012

Kepala Desa SIMAN



USMAN

Lampiran : Peraturan Desa SIMAN
 Nomor : 01 Tahun 2012
 Tanggal : 28 Pebruari 2012

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SIMAN
 TAHUN ANGGARAN 2012**

BAGIAN PENGELUARAN

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN LALU	TAHUN BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
2	BELANJA			
2.1.	<i>Belanja Langsung</i>			
2.1.1.	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honor LINMAS	600.000	900.000	
2.1.1.2.	TPAPD ketua RT dan RW		2.400.000	
2.1.1.3	Biaya Umum ADD 5%	1.727.500	1.727.500	
2.1.2.	BELANJA BARANG DAN MODAL			
2.1.2.1	Belanja ATK	433.000	450.000	
2.1.2.2.	Belanja poto kopi	123.500	147.750	
2.1.2.3.	Belanja Keperluan Kantor	120.500	550.000	
2.1.2.4.	Pemeliharaan Inventaris Desa	529.200	1.200.000	
2.1.2.5.	Barang Umum	153.000		
2.1.2.6.	Pengadaan Buku Profil Desa		100.000	
2.1.2.7.	Pengadaan Buku Pemerintahan Desa		300.000	
2.1.2.3.	Perjalanan Dinas Kades			
2.1.2.3.1	Perjalanan Dinas Kades Ke Kecamatan	575.000	750.000	
2.1.2.3.2	Perjalanan Dinas Kades Ke Kabupaten	100.000	750.000	
2.1.2.3.3	Perjalanan Dinas Kades Ke Intansi terkait	50.000	150.000	
2.1.2.4.	Perjalanan Sekdes			
2.1.2.4.1	Dinas sekdes Ke Kecamatan	90.000	200.000	
2.1.2.5.	Perjalanan Perangkat Desa Lainnya			
2.1.2.5.1	Dinas Perangkat Desa Ke Kecamatan	125.000	300.000	
2.1.2.5.2	Dinas Perangkat Desa Ke Kabupaten	130.000	300.000	
2.1.2.6.	Perjalanan Dinas BPD		200.000	
2.1.2.7.	Perjalanan Dinas LPM		200.000	
2.1.2.8.	Perjalanan Dinas Lembaga Lainnya	740.000	500.000	
2.1.2.9	Kegiatan Rapat Desa			
2.1.2.9.1	Rapat Pembahasan Perdes de BPD		700.000	
2.1.2.9.2	Rapat dengan LPM		450.000	
2.1.2.9.3	Rapat Pembinaan RT/RW/Kepemudaan		500.000	
2.1.2.9.4	Rapat Umum (dibalai Desa)	477.400	700.000	
2.1.2.9.5	Rapat Koordinasi LEMBAGA		500.000	
2.1.2.9.6	Rapat LPJ		300.000	
2.1.2.9.7	Rapat-Rapat lainnya		400.000	
2.1.2.	<i>Belanja bahan / matreal</i>			
2.1.2.1	Rabat Beton ADD	32.822.500	32.822.500	
2.1.2.2	Bantu Panitia Rehab Kantor/Balai Desa	26.000.000	-	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN LALU	TAHUN BERJALAN	KET.
2.1.2.3	Penanaman Pohon Mindi dan Jati	1.500.000	-	
2.1.2.4	Rehab Pasar Desa		1.500.000	
2.1.2.5	Sarana Prasarana Desa Lainnya	2.150.000	3.000.000	
2.1.2.6	Pembuatan TUTUP DAM		6.000.000	
2.1.3.	BELANJA MODAL			
2.2.	Belanja Tidak Langsung			
2.2.1.	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap			
2.2.1.1.	Belanja Kades/Penghasilan tetap Kades			
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kades	9.600.000	9.600.000	
2.2.1.1.2	TPAPD Kades	8.400.000	9.000.000	
2.2.1.2.	Belanja Pegawai /Penghasilan tetap Sekdes			
2.2.1.3.	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kasipem			
2.2.1.3.1	Penghasila tetap Kasipem	1.200.000	1.200.000	
2.2.1.3.2	TPAPD Kasipem	6.000.000	6.600.000	
2.2.1.4.	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Ek-bang			
2.2.1.4.1	Penghasila tetap Kasi Ekbang	1.200.000	1.200.000	
2.2.1.4.2	TPAPD Kasi Ekbang	6.000.000	6.600.000	
2.2.1.5.	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kesra			
2.2.1.5.1	Penghasila tetap Kasi Kesra	1.200.000	1.200.000	
2.2.1.5.2	TPAPD Kasi Kesmas	6.000.000	6.600.000	
2.2.1.6.	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Trantib			
2.2.1.6.1	Penghasila tetap Kasi Trantib	1.200.000	1.200.000	
2.2.1.6.2	TPAPD Kasi Trantib	6.000.000	6.600.000	
2.2.1.7.	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kaur Umum			
2.2.1.7.1	Penghasila tetap Kaur Umum	1.200.000	1.200.000	
2.2.1.7.2	TPAPD Kaur Umum	6.000.000	6.600.000	
2.2.1.8.	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Keuangan			
2.2.1.8.1	Penghasila tetap Kaur Keuangan	1.200.000	1.200.000	
2.2.1.8.2	TPAPD Kaur Keuangan	6.000.000	6.600.000	
2.2.1.9.	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Kasun			
2.2.1.9.1	Penghasila tetap Kasun	1.500.000	1.500.000	
2.2.1.9.2	TPAPD Kasun	6.000.000	6.600.000	
2.2.1.10.	Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD			
2.2.1.10.1	Penghasilan tetap BPD	2.000.000	2.000.000	
2.2.1.10.2	TPAPD BPD	2.000.000	2.000.000	
2.2.3.	BELANJA HIBAH			
2.2.3.1.	Hibah dari Pemerintah Pusat			
2.2.3.1.1	PNPM		79.021.000	
2.2.3.1.2	Dana Persiapan PNPM	2.315.500	2.500.000	
2.2.3.2.	Hibah dari Pemerintah Propinsi			
2.2.3.2.1	Hibah Koperasi Wanita			
2.2.3.2.2	Pengaspalan Jalan Poros (Pokmas)	75.000.000	-	
2.2.3.2.3	Bantuan Keuangan Desa			
2.2.3.2.4	Normalisasi Kali /Plengsengan (Pokmas)	90.000.000	100.000.000	
2.2.3.3.	Hibah dari Pemeritah Kabupaten/Kota			
2.2.3.3.1	Rehab SDN			
2.2.3.3.2	Bagi Hasil PBB	3.818.897	3.818.897	

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN LALU	TAHUN BERJALAN	KET.
2.2.4.	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.4.1.	Bayar Basis	100.000	100.000	
2.2.4.2.	Bantuan TK Dharma Wanita	1.200.000	1.200.000	
2.2.4.3.	Bantuan Bedah Rumah	-	400.000	
2.2.4.4.	Peringatan Maulid Nabi SAW	-	-	
2.2.4.5.	Peringatan Maulid Nabi SAW	5.000.000	7.000.000	
2.2.5.	Belanja Lembaga Pemerintah Desa			
2.2.5.1.	Dana Operasional Pemdes	3.450.000	3.450.000	
2.2.5.2.	Dana Operasional BPD	2.500.000	2.500.000	
2.2.5.3.	Dana Operasional LPK	2.000.000	2.000.000	
2.2.5.4.	Dana Operasional PKK	3.000.000	3.000.000	
2.2.5.5.	Dana Operasional Karang Taruna	1.000.000	1.000.000	
2.2.5.6.	Biaya Operasional Posyandu	500.000	500.000	
2.2.5.7.	Belanja Program E-KTP	-	1.000.000	
2.2.6.	Belanja Tak Terduga			
2.2.6.1.	Keadaan mendesak	469.003	512.353	
JUMLAH BELANJA		331.500.000	343.500.000	

Siman, 28 Pebruari 2012

Kepala Desa SIMAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SEKARAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SIMAN KECAMATAN SEKARAN

Alamat : Jl. Raya Protokol Siman Nomor 45 Desa Siman 62261

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SIMAN KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (RAPB)
DESA SIMAN KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIMAN

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Siman, maka dipandang perlu membahas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Siman tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, tentang Desa
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006, pasal 4 tentang Tugs dan Wewenang Badan Permasyarakatan Desa (BPD)
4. Peraturan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Siman Nomor 01 Tahun 2007, tentang Tata Tertib Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Siman.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Siman, tanggal 28 Pebruari 2012, tentang Pembahasan Rencana Anggaran dan Belanja Desa Siman Tahun 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menerima Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) Desa Siman Tahun 2012, yang diajukan oleh Kepala Desa Siman, dan menetapkannya menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Siman Tahun 2012.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Siman
Pada Tanggal : 28 Pebruari 2012

Badan Permasyarakatan Desa
Ketua



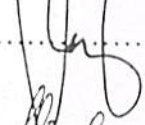
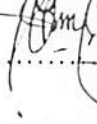
MULYADI HASAN

Lampiran III : PERATURAN DESA SIMAN

Nomor : 01 Tahun 2012

Tanggal : 28 Pebruari 2012

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SIMAN
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MULYADI HASAN	Ketua	
2	H.SUMINTO S.Ag	Wakil Ketua	
3	Drs.AHMAD ARIFIN.	Sekretaris	
4	Drs.H.ABDUS SALAM	Anggota	
5	Drs.H. ABD.MANAN.	Anggota	

Siman , 28 Pebruari 2012

Ketua BPD Desa Siman




MULYADI HASAN